



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HERNAWAN, bertempat tinggal di Desa Arubia Jaya, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tempat Tanggal lahir di Malaysia tanggal 21 Juli 1997, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk perubahan tempat dan tanggal lahir pada pasport Pemohon yang semula Kumapo 21 Februari 1998 menjadi Malaysia 21 Juli 1997, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malaysia, 21 Juli 1997, dan diberi nama **HERNAWAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9360080685.
- Bahwa telah terjadi Perbedaan penulisan pada Paspor Pemohon yang berbeda dengan
- KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah/menyeragamkan Tanggal Lahir pada paspor pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama **HERNAWAN** tempat tanggal lahir Malaysia, 21 Juli 1997 dan agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari dan seragam dengan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas-berkas lainnya yaitu dari Tanggal Lahir Kumapo, 21 Februari 1998 menjadi Malaysia, 21 Juli 1997.

- Bahwa untuk melakukan perubahan pada paspor menurut undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Unaaha bersedia kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap Tanggal Lahir Pemohon yang semula Kumapo, 21 Februari 1998 menjadi Malaysia, 21 Juli 1997;
3. Memberi izin kepada pegawai kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk mengubah Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor yang semula Kumapo, 21 Februari 1998 menjadi Malaysia, 21 Juli 1997;
4. Menetapkan bahwa Tanggal Lahir Pemohon Kumapo, 21 Februari 1998 dan Malaysia, 21 Juli 1997 adalah merupakan satu orang yang sama;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan atas permohonan Pemohon tersebut, dan selanjutnya tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402102102980001 atas nama Hernawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7402-LT-20102011-0158 atas nama Hernawan dengan ayah Anwar dan Ibu Rasna, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print out Permohonan Passport atas nama Hernawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Keilangan Barang/Surat atas nama Pelapor Hernawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Hernawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Hernawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Strata-1 atas nama Hernawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK. 7402101204210001 atas nama kepala keluarga Hernawan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-3 merupakan hasil print out, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan sebanyak 1 (satu) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Elsa Resita, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini berkaitan dengan permohonan untuk perubahan data diri Pemohon yakni beda tanggal lahir antara passport dan KTP Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Malaysia, tanggal 21 Juli 1997;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tanggal lahir Pemohon yang tertera di KTP dan Pasport bisa berbeda;
- Bahwa yang benar adalah tempat dan tanggal lahir di KTP karena sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon yakni Malaysia tanggal 21 Juli 1997;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon bernama Anwar dan Ibu Pemohon bernama Rasna;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga), kami menikah pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan data dirinya adalah untuk membuat passport baru karena passport yang lama sudah hilang pada tahun 2013. Pemohon juga berencana untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon berangkat ke Malaysia untuk bertemu dengan keluarga karena disana ada keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada masalah hutang piutang di bank atau koperasi. Kami memiliki utang tetapi selama ini pembayaran angsuran kami lancar.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7402102102980001 atas nama Hernawan, bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2021, serta bukti surat P-9 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor KK. 7402101204210001 atas nama kepala keluarga Hernawan disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe yang secara hukum masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa serta menetapkan sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sah berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, serta 1 (satu) orang saksi yakni Saksi Elsa Resita yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon guna pembuatan Pasport baru;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat dan tanggal lahir untuk membuat Pasport karena pemohon akan berangkat ke Malaysia. Sebelumnya Pemohon sudah memiliki Pasport tapi yang tertera didalam Pasport tersebut tempat dan tanggal lahirnya berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon lahir di Malaysia tanggal 21 Juli 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggantian nama dan identitas lain pada data kependudukan Warga Negara Republik Indonesia adalah merupakan Hak Warga Negara sepanjang tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dan tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang perubahan identitas Pemohon pada paspor yang semula Kumapo 21 Februari 1998 akan diubah menjadi Malaysia 21 Juli 1997;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi;
2. Prosedur perubahan data Paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa mengenai pembetulan/perubahan tempat lahir dan tahun lahir tidak disebutkan dalam pasal tersebut, namun mengacu pada persyaratan dalam penerbitan paspor sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut di atas, data dalam dokumen paspor harus sesuai dengan data kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa hal tersebut telah sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4 Peraturan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elsa Resita yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat, yang pada pokoknya menyatakan alasan Pemohon mengajukan perubahan tempat dan tanggal lahir adalah untuk membuat Paspor karena Pemohon akan pergi ke Malaysia. Sebelumnya Pemohon sudah memiliki Paspor tapi tempat dan tanggal lahir yang tertera didalam Paspor tersebut berbeda dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai alasan Pemohon, maka Hakim menilai alasan perubahan tempat dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan kepatutan dan peraturan perundang-undangan lain, dan justru dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan berdasarkan pertimbangan bahwa Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang pada intinya meminta agar memberi izin kepada pegawai kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk mengubah Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor yang semula Kumapo, 21 Februari 1998 menjadi Malaysia, 21 Juli 1997, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum angka 3 sudah sepatutnya juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yang pada intinya meminta agar menetapkan bahwa Tanggal Lahir Pemohon Kumapo, 21 Februari 1998 dan Malaysia, 21 Juli 1997 adalah merupakan satu orang yang sama, oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum angka 4 sudah sepatutnya juga untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 5 permohonan Pemohon sangatlah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula Kumapo, 21 Februari 1998 diubah menjadi Malaysia, 21 Juli 1997;
3. Memberikan izin kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Paspur yang semula Kumapo, 21 Februari 1998 diubah menjadi Malaysia, 21 Juli 1997;
4. Menetapkan bahwa Hernawan, tempat dan tanggal lahir Kumapo, 21 Februari 1998 dan Hernawan, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 21 Juli 1997 adalah merupakan satu orang yang sama;
5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024 oleh Halim Jatining Kusumo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rina Ariani Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Rina Ariani Anwar, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	Rp	75.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp	10.000,00	
- Materai	Rp	10.000,00	
- Redaksi	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)